



2024 PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI



dinkes.dumaikota.go.id



dinkesdumaikota@gmail.com



0811 7771 256



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	2
C. Pemberi dan Penerima Arah.....	2
D. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja	2
E. Landasan Kebijakan.....	3
F. Sistematika Dokumen Perjanjian Kinerja	4
BAB II SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	6
A. Tugas dan Fungsi.....	6
B. Susunan Organisasi	7
BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN.....	9
A. Strategi dan Arah Kebijakan	9
B. Tujuan Dan Sasaran.....	10
BAB IV PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	12
A. Alokasi Anggaran.....	16
B. Kaidah Pelaksanaan.....	17
Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan HidayahNya, Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia telah selesai disusun.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024 ini, kami mengucapkan terimakasih.

Dumai, 11 Januari 2024


**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai**
dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004



B A B I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kementerian negara/lembaga serta seluruh satuan kerja berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota Dumai juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran (format sesuai dengan anak lampiran I/5-6. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai mengacu pada Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 sesuai Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 , Revisi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 (Berita daerah kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 seri E) tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024.

B. Tujuan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Pemberi Dan Penerima Amanah

1. Walikota Kota Dumai
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai
3. Pejabat Esselon III Dinas Kesehatan Kota Dumai
4. Pejabat Sub bagian Dinas Kesehatan Kota Dumai
5. Kepala UPT se-kota Dumai Dinas Kesehatan Kota Dumai

D. Waktu penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan (APBD).

E. Landasan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2019-2024:
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai,

12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E):
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D): sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
15. Perda Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 5 Seri D),
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 (Berita daerah kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 seri E) tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026
19. Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
20. Dokumen Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

F. Sistematika Dokumen Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, tujuan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai serta sistematika Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja.

Bab II SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Memaparkan tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Bab III PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Memaparkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja secara singkat diantaranya Visi, Misi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator keberhasilan pencapaiannya

Bab IV PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Menguraikan Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Dumai termasuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.



B A B II
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI



BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dinas Kesehatan Kota Dumai terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Dalam perjalanannya Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai telah tiga kali mengalami perubahan, dan yang terkini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

A. Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya

B. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - a. UPT Rumah Sakit Umum Daerah
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan
 - c. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - d. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Jabatan Fungsional dan atau Pelaksana

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai





BAB III
PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN



BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KESEHATAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi 2 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa mandiri adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan sasaran yang terkait dengan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai. Strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terkait kesehatan tersebut adalah peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang merata dan berkualitas. Sedangkan arah kebijakan untuk mencapai sasaran terkait kesehatan adalah meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis, mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjangkauan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat, meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA DUMAI Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	1.Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2.Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care
		2.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	3.Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
		3.Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	4.Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		4.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan	5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
	2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	5.Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat	6. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)

B. Tujuan dan Sasaran

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Dumai, dengan sasaran kesehatan secara Continuum of Care (dari lahir hingga lansia).

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 maka dirumuskan tujuan yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah (PD). Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis pada Dinas Kesehatan yang merupakan bagian dari sasaran dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yaitu “Meningkatnya

Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai" yang tertuang dalam Misi 2 RPJMD Kota Dumai (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu), akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pemerintah Kota Dumai serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai dan Dinas Kesehatan Kota Dumai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indek kesehatan	0.784	0.788	0.789 -	0.790 -	0.790 -	0.791 -
						0.790	0.791	0.791	0.792
		1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04	71.25	71.29 -	71.34 -	71.38 -	71.42- 71.46
		2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	92	92.2	97.0	100	100	100



B A B I V
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN



BAB IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN

Perjanjian Kinerja menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024.

Tabel 4.1 Rencana Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	8/1.000 KH
		2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	11/1.000 KH
		3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	100.5/100.000 KH
		4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,34-71,37 thn
		5	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.1/1.000 Penduduk
		6	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB	%	88%
		7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1%
		8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 KH	54/100.000 Penduduk
		9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1%
		10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	2%
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	100%

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka **Urusan Pemerintahan**

Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026 ada 4 program yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat:

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub kegiatan Pembangunan Puskesmas
 - 1.1.2. Sub kegiatan Pembangunan fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.3. Sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan
 - 1.1.4. Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - 1.1.5. Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.1.7. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.8. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - 1.1.9. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.10. Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - 1.1.11. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.12. Sub kegiatan Pengadaan Obat, bahan Habis pakai, bahan Medis Habis pakai, Vaksin, makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
 - 1.1.13. Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1.2.2. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1.2.3. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1.2.4. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1.2.5. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1.2.6. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1.2.7. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1.2.8. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- 1.2.9. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 1.2.10. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 1.2.11. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1.2.12. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 1.2.13. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 1.2.14. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 1.2.15. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 1.2.16. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 1.2.17. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 1.2.18. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 1.2.19. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 1.2.20. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 1.2.21. Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 1.2.22. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
 - 1.2.23. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)
 - 1.2.24. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 1.3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1.3.1. Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 1.4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

- 1.4.2. Sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.4.3. Sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 1.4.4. Sub kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 2.1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- 2.2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- 3.1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 3.1.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 3.2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 3.2.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 3.3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 3.3.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

3.4. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

3.4.1. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

3.5. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

3.5.1. Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota

4.2.1. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3.1. Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

A. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024 APBD Kota Dumai dan BLUD UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebesar Rp.146.531.802.600,-. Untuk BLUD UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah sebesar Rp.15.084.358.110,-. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar** dialokasikan sebesar Rp.67.864.997.175,- (51,63%) dan alokasi anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 63.582.447.315,- (48,37%) .

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp.131.447.444.490,-.Uraian alokasi anggaran berdasarkan Non Urusan dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Rutin dan Urusan Wajib Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

No	URAIAN PROGRAM	USULAN ANGGARAN
A	Non Urusan	63.582.447.315.00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.582.447.315.00
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	67.864.997.175.00
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	59.007.579.650.00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.031.183.400.00
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	484.186.100.00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	342.048.025.00
		131.447.444.490.00

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Waktu penyusunan Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran dengan berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD).
3. Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja


yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

4. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai di susun antara Pemberi Dan Penerima Amanah, Dinas kesehatan Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya,



**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
ESELON II**





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. SYAIFUL, MKM**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA



dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	5
		Indeks Kesehatan	0.790-0.791
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	71,15
		1,1 Angka Kematian Bayi	8
		1,2 Angka Kematian Balita	11
		1,3 Angka Kematian Ibu	100,5
		1,4 Umur Harapan hidup	0.790-0.791
		1,5 Angka Kesakitan Malaria (API)	0,1
		1,6 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	88
		1,7 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	<1
		1,8 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	54
		1,9 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	1
		1,10 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	100,0

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 59.007.579.650	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 8.031.183.400	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 484.186.100	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 342.048.025	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.582.447.315,00	Pendukung





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. SYAIFUL, MKM**
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA

dr. SYAIFUL, MKM
NPM 19710724 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	5
		Indeks Kesehatan	0.790-0.791
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	71,15
		1,1 Angka Kematian Bayi	8
		1,2 Angka Kematian Balita	11
		1,3 Angka Kematian Ibu	100,5
		1,4 Umur Harapan hidup	0.790-0.791
		1,5 Angka Kesakitan Malaria (API)	0,1
		1,6 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	88
		1,7 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	<1
		1,8 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	54
		1,9 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	1
		1,10 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	2
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	100,0

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 59.007.579.650	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 8.031.183.400	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 484.186.100	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 342.048.025	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.582.447.315,00	Pendukung





LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
ESELON III





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. EKA VIORA EFFENDI

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

dr. EKA VIORA EFFENDI
NIP 19830826 200904 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan	%	100
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	84

1 Sasaran 1 Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 63,582,447,315
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 232,376,700
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 55,150,987,040
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 28,400,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 332,622,310
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 964,256,932
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 250,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5,574,240,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1,049,564,333
	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 185,772,000
2 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp. 185,772,000
	Jumlah	Rp. 63,768,219,315

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 001

Pihak pertama
Sekretaris

dr. EKA VIORA EFFENDI
NIP 19830826 200904 1 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. MERI AFRITA

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI


Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


dr. MERI AFRITA
NIP. 197504272005012010

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	84
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	100

1 Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. **33,473,005,404**

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan

Rp. 32,094,555,902

2 Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 1,378,449,502

Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah

Rp. **33,473,005,404**

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak pertama
Kepala Bidang
Pelayanan Kesehatan

dr. MERI AFRITA
NIP 197504272005012010



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHINTIA RIZA, SKM. M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI


Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua



dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama



SHINTIA RIZA, SKM. M.Si
Nip. 19751125 199903 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	84
		2 Rasio posyandu per 1000 balita	per 1000	4.68

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	1,142,217,380
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1,142,217,380
	2 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	254,989,400
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	Rp.	139,499,500
	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp.	115,489,900
	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	342,048,025
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	130,123,500
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	54,659,900
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	157,264,625
	Jumlah	Rp.	1,739,254,805

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak pertama
Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat


SHINTIA RIZA, SKM.M.Si
NIP. 19751125 199903 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARINA ULY, S.FARM,Apt,M.H

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

SARINA ULY, S.FARM,Apt,M.H
Nip. 19790826201001 20 16

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	84
		2 Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	%	84
		3 Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	80

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	19,281,632,000
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	19,200,632,000
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	81,000,000
	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		8,031,183,400
	Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp.	22,500,000
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Rp.	8,008,683,400
	3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		229,196,400
	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	84,263,000
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	111,357,900
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp.	33,575,500
	Jumlah	Rp.	27,542,011,800

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19740724 200112 1 004

Pihak pertama
Kepala Bidang
Sumber Daya Kesehatan

SARINA ULY, S.FARM.Apt.M.H
Nip. 19790826201001 20 16



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURIANI, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

SURIANI, SKM, M.Si
Nip. 197707272000032003

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	84

1 Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Rp. **2,225,672,766**

Rp. 2,225,672,766

Jumlah

Rp. **2,225,672,766**

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak pertama
Kepala Bidang
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit


SURIANI, SKM, MSi
NIP. 19770727 200003 2 003



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
UPT DINKES DAN
SUB BAGIAN





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI YELIA, Sos.MSi

Jabatan : KA.SUB BAG TATA USAHA

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr.EKA VIORA EFFENDI

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr.EKA VIORA EFFENDI
NIP.19830826200904 1 002

Pihak Pertama

SRI YELIA, Sos.MSi
NIP. 19770310201001 2 013

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
		2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan pelatihan	orang	9
		3 Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	paket	1
		4 Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3
		5 Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	3
		6 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	3
		7 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
		8 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1

1 Sasaran 1

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp.	166,166,770
	2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Rp.	166,455,540
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp.	18,797,900
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	277,753,700
	5 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	20,105,000
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	59,995,532
	7 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.	55,680,000
	8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	4,736,000,000
Jumlah		Rp.	5,500,954,442

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kota Dumai



dr. EKA VIORA EFFENDI
NIP. 19830826 200904 1 002

Ka.Sub Bag Tata Usaha



SRI YELIA, Sos, MSi
NIP. 197703102010012013



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERYANTI, SE

Jabatan : KA.SUB BAG KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya Disebut ***Pihak Pertama***

Nama : dr.EKA VIORA EFFENDI

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 04 Januari 2024

Pihak Kedua

dr.EKA VIORA EFFENDI
NIP.19830826200904 1 002

Pihak Pertama

HERYANTI, SE
Nip. 19750821200604 2 011

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemenInternal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	600
		2 Jumlah dokumen laporankeuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	2
		3 Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	2
		4 Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	2
		5 Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2
		6 Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	laporan	1
		7 Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1
		8 Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	20
		9 Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	12
		10 Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1
		11 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	1
		12 Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	unit	18
		13 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1

1 Sasaran 1

Terwujudnya manajemen Internalyang efektif, efisien dan akuntabel

1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	55,097,937,040
2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Rp.	53,050,000
3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	13,400,000
4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	15,000,000
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	55,395,000
6 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp.	3,000,000
7 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	473,529,800
8 Pengadaan Mebel	Rp.	150,000,000
9 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp.	100,000,000
10 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp.	379,600,000
11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	458,640,000
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	639,563,500
13 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	410,000,833

Jumlah**Rn. 57,849,116,173**

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kota Dumai



dr. EKA VIORA EFFENDI
NIP 19830826 200904 1 002

Ka.Sub Bag Keuangan dan Aset



HERYANTI,SE
NIP. 19750821200604 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : IBNU ABIDDUNYA, SSi

Jabatan : KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


IBNU ABIDDUNYA, SSi
Nip.19821020200511004

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahunan 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

1 Sasaran 3 Terwujudnya manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel 1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A Rp. 188,640,000


Jumlah

Rp. **188,640,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Laboratorium kesehatan


IBNU AB DDDUNYA, SSi
Nip. 1982102020051 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : YAYAK SUHANA, S.FAR, APT

Jabatan : INSTALASI FARMASI KESEHATAN KELAS A

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

YAYAK SUHANA, S.FAR, APT
Nip. 19800926201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan Minuman ke Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4
		2 Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Paket	10

1 Sasaran 1	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp.	2,600,000,000
		2 Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp.	99,280,000
Jumlah				2,699,280,000

Kepala Dinas Kesehatan

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Instalasi Farmasi
Kesehatan Kelas A

YAYAK SUHANA, S.FAR, APT
Nip. 19800926201001 1 008



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. NIA ARANDHITA

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS DUMAI KOTA

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI


Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


dr. NIA ARANDHITA
NIP. 19840116201001 2 023

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS DUMAI KOTA**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

- 1 Sasaran 3**
Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. **1,804,279,500**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Dumai Kota


dr. NIA ARANDHITA
NIP. 19840116201001 2 023



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : drg. ANNELIZA RINDHANY

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS JAYA MUKTI

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM

NIP. 19740724 200112 1 004

Pihak Pertama

drg. ANNELIZA RINDHANY

NIP. 19690915 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
JAYA MUKTI

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 2,461,150,000

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Jaya Mukti


drg. ANNELIZA RINDHANY
NIP. 19690915 2000122 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. IVANNY OCTOVIANTY

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS BUMI AYU

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

dr. IVANNY OCTOVIANTY
NIP. 19791025200904 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS BUMI AYU**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Rp. **1,111,875,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004





**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : Ns.RIKA WIDYANA,S.Kep,M.Kep

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS BUKIT TIMAH

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI


Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


Ns.RIKA WIDYANA, S.Kep, M.Kep
NIP. 19841118200904 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS BUKIT TIMAH**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD


Rp. **609,500,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024

Kepala Puskesmas
Bukit Timah


Ns.RIKA WIDYANA, S.Kep.M.Kep
NIP. 19841118200904 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. NUKE H. SETIATI, Sp.KKLP

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS DUMAI BARAT

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM

Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

dr. NUKE H. SETIATI, Sp.KKLP

NIP. 196808312100212 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS DUMAI BARAT**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp **1,331,000,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004



Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Dumai Barat

dr. HI. NUKE H. SETIATI, Sp.KKLP
NIP. 196808312002122 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. DIANA RABIA

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS PURNAMA

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

dr. DIANA RABIA
NIP. 198510162010012034

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS PURNAMA

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

1 Sasaran 3


Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 1,110,500,000

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Purnama


dr. DIANA RABIA
NIP. 198510162010012034



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. EKA WAHYU DIANINGSIH

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS BUKIT KAPUR

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama



dr. EKA WAHYU DIANINGSIH
NIP . 19791120 200904 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS BUKIT KAPUR**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

- 1 Sasaran 3**
Terwujudnya manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel
- 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp **1,450,000,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Bukit Kapur


dr. EKA WAHYU DIANINGSIH
NIP. 19791120 2009042 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. ESRA DUMATANG TAMPUBOLON

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI


Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


dr. ESRA DUMATANG TAMPUBOLON
NIP. 19691102 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BUKIT KAYU KAPUR

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1

1 Sasaran 3


Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

Rp. 1,640,538,650

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai


dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Bukit Kayu Kapur


dr. ESRA DUMATANG TAMPUBOLON
NIP. 19691102 2010011 001



PERJANJIAN KINERJA DINAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. NANDA UTAMA

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua

dr. SYAIFUL, MKM

Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama

dr. NANDA UTAMA

NIP . 19830325200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen manajemen internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp **2,454,374,960**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024
Kepala Puskesmas
Sungai Sembilan

dr. NANDA UTAMA
NIP. 19830325200904 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nama : dr. FEBRINAWATI

Jabatan : KEPALA PUSKESMAS MEDANG KAMPAI

Selanjutnya Disebut *Pihak Pertama*

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua


dr. SYAIFUL, MKM
Nip. 19710724 200112 1 004

Pihak Pertama


dr. FEBRINAWATI
NIP. 198302202010012030

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
PUSKESMAS MEDANG KAMPAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit kerja	1

1 Sasaran 3

Terwujudnya manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. **922,500,000**

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai

dr. SYAIFUL MKM
NIP. 19710724 200112 1 004

Dumai, Januari 2024

Kepala Puskesmas
Medang Kampai



dr. FEBRIAWATI
NIP. 19830220 201001 2 030